

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang sekarang terus dilakukan bangsa Indonesia merupakan usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan bangsa lain baik di bidang politik, ekonomi maupun hukum. Sebagai negara atau bangsa yang merdeka sudah selayaknya bangsa Indonesia membangun instrumen-instrumen politik, ekonomi maupun hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia.

Pembangunan hukum bertujuan mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspek, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberikan patokan, pengarahan dan dorongan dalam perubahan sosial menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembentukan KUHP nasional untuk menggantikan KUHP (*WvS*) yang kini berlaku menjadi sangat mendesak karena disadari bahwa setelah lebih dari enam puluh lima tahun Indonesia merdeka masih menggunakan hukum pidana yang diciptakan oleh bangsa lain yang mempunyai falsafah dan pandangan hidup yang berbeda dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya

mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief,¹ kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan yang diatur dalam perundangan-undangan nasional. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius.

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu tindak pidana terhadap kewajiban dibawah hukum untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah tindak pidana, kewajiban untuk menyelidiki tindak pidana, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap tindak pidana yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin

¹ Barda Nawawi Arief. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 2.

bertanggung jawab atas tindak pidana yang akan mempunyai kekebalan dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Pemulihan yang dibebankan kepada pelaku mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindak pidana tersebut. Pemulihan seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para korban. Pemulihan haruslah proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan dan haruslah mencakup: restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan untuk tidak terulang lagi. Pemulihan untuk pelanggaran berat tindak pidana tertentu yang menjadi kejahatan dibawah hukum Indonesia mencakup suatu kewajiban untuk menuntut dan menghukum para pelaku.

Dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu saksi sehingga kemungkinan untuk korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya kecil. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang

berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban”.²

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan tindak pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya sebagaimana dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut aliran neo klasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya. Jika kita meihat penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan KUHP terfokus terhadap pelaku dan pembahasan terhadap korban cenderung dilupakan. Idealnya, KUHP juga perlu lebih memperhatikan korban

² Dikdik Mansur & Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Bandung:Rajawali Pers. Halaman 25

sebagai salah satu aspek yang sangat dirugikan akibat penderitaan karena perbuatan pelaku.³

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban.⁴ Mengenai ganti kerugian yang dialami korban kejahatan atau korban suatu tindak pidana, diberbagai negara telah lama mendapat perhatian, di Amerika Serikat (USA) misalnya, dengan pembayaran ganti kerugian terhadap korban, maka perkaranya telah dianggap selesai dan tidak dituntut lagi.⁵

Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk material seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian immaterial yang susah, bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan akan bayang-bayang yang pernah dialaminya.

Berdasarkan kerugian yang diderita korban, maka program-program pemberian bantuan dan santunan kepada korban kejahatan merupakan perpaduan

³ Andi Nurfadila Rukma. 2014. Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Diwilayah Hukum Polres Maros. Skripsi untuk memperoleh gelar S-1 Pada Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Makasar

⁴ Rena Yulia.2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta:Graha Ilmu. Halaman 181

⁵ Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 81

dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana.

Pengenaan ganti rugi dalam Hukum Perdata merupakan masalah yang biasa. Baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum yang tertulis, yaitu dalam Pasal 1365 BW dan seterusnya. Sudah sewajarnya apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk mengganti kerugian. Perbuatan yang melawan hukum tersebut masih dikhususkan lagi, misalnya dalam hal rumah (gedung) ambruk, dan dalam hal penghinaan. Masalah ganti rugi dalam hukum perdata tidak merupakan persoalan, hal ini karena prosedur untuk menuntut ganti rugi sudah umum diketahui.

Ada beberapa ketentuan dalam hukum pidana yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya dalam Pasal 14c KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus yaitu bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.

Berhubung dengan pentingnya perhatian pada korban kejahatan, maka dalam pembentukan KUHP Nasional, masalah perlindungan korban kejahatan perlu pengaturan yang memadai untuk membantu memulihkan kondisi sosial ekonomi para korban kejahatan serta untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan karena terjadinya suatu kejahatan serta untuk memulihkan

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam tujuan pidana yang tercantum dalam Konsep KUHP.

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari pelaku.⁶

Penjatuan sanksi pidana yang berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, menurut pandangan masyarakat juga akan menanamkan kesan bahwa pelaku tidak saja telah dijatuhi sanksi pidana tetapi juga telah membayar “keuntungannya” dalam bentuk kepeduliannya memberikan ganti rugi kepada korban dari perbuatannya tersebut. Kesan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran pelaku tersebut di tengah-tengah masyarakat kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sikap masyarakat yang mau menerima kembali pelaku penipuan tersebut pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri pelaku tindak pidana atau kejahatan penipuan

⁶ J.E. Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Halaman 43.

dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik di kemudian hari. Penjatuhan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan.

Penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, juga perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana atau kejahatan penipuan jual beli mobil. Hal ini karena apabila pembayaran ganti rugi tersebut dipaksakan kepada pelaku maka tujuan pemidanaan akan terhambat bahkan tidak akan tercapai, khususnya tujuan untuk mempengaruhi terhukum agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian beban yang melampaui batas kemampuannya akan membuat terhukum menjadi lebih jahat lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan itu sendiri bersifat kriminogen, artinya justru menjadi sumber terjadinya kejahatan. Keadaan inilah yang hendak dihindarkan oleh beberapa negara. Dimana penggantian kerugian tidak dibebankan kepada terhukum, melainkan negaralah yang memberi ganti kerugian kepada korban. Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan kemampuan negara untuk memberi ganti kerugian.

Korban tindak pidana penipuan jual beli mobil yang mengalami kerugian yang bersifat materiil sudah sepantasnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban penipuan bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan

meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Terjadinya korban penipuan dapat dianggap sebagai gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warga negaranya.

Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. Pada tingkat penegakan hukum, korban penipuan seringkali diabaikan, dimana polisi tidak bertindak atas kepentingan orang yang melapor, tetapi perhatiannya tertuju pada ketertiban masyarakat, terhadap tindakan yang membahayakan lingkungan serta usaha-usaha untuk membatasi sumber-sumber timbulnya ketidaktertiban tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum dan upaya ketertiban diletakkan pada kerangka hukum untuk masyarakat dan tidak dirancang untuk mengurangi penderitaan individu atau korban penipuan sehingga akan menghasilkan ketidakpuasan bagi korban penipuan.

Pada saat korban penipuan jual beli mobil melapor pada polisi bahwa ia telah menjadi korban tindak pidana penipuan dan pada saat proses yudisiil mulai bekerja, maka korban secara rutin akan dihadapkan pada penangguhan atau penundaan, penjadwalan kembali serta kesewenang-wenangan lain, ini semua berarti hilangnya penghasilan, waktu, frustrasi dan kenyataan yang menyakitkan bahwa sistem peradilan pidana tidak berada seperti yang diharapkan dan memberi pelayanan kepada masyarakat melainkan melayani dirinya sendiri (sistem itu sendiri). Polisi seringkali menyudutkan korban penipuan dan menganggap korban turut bersalah atas terjadinya penipuan tersebut.

Bekerjanya sistem peradilan pidana mengambil alih hak korban penipuan untuk menangani kejahatan yang menimpa dirinya, tetapi dalam bekerjanya sistem peradilan pidana belum mampu melindungi korban penipuan. Selama ini sistem peradilan pidana lebih banyak memperhatikan tindak pidana dan pelaku tindak pidana, sedangkan korban khususnya dalam hal ini korban penipuan jual beli mobil kurang mendapat perhatian.

Penjatuhan sanksi pidana, seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban penipuan, dimana tindak pidana penipuan yang menimpanya tersebut telah memberikan kerugian yang cukup besar kepadanya. Penjatuhan sanksi pidana yang terlalu ringan tersebut menyebabkan tujuan pemidanaan sebagai *prevensi spesial* dan *prevensi general* tidak tercapai secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya tindak pidana penipuan akhir-akhir ini.

Beranjak dari latar belakang di atas penulis merasa perlu dan penting untuk dilaksanakan penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun tesis yang membahas “ **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pemberian Ganti Rugi Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli mobil ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana penipuan jual beli mobil di pengadilan negeri Medan?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana penipuan jual beli mobil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli mobil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana penipuan jual beli mobil di Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana penipuan jual beli mobil.

D. Kegunaan /Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan/Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana

2. Kegunaan/Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum baik yang menangani langsung maupun tidak langsung proses peradilan pidana, khususnya yang menyangkut masalah ganti kerugian bagi korban tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pemberian Ganti Rugi Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)” belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

⁷ M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung:Mandar Maju, Halaman

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁸

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini menggunakan teori Perlindungan Hukum dan sebagai Teori pendukungnya adalah Teori Sistem dan Teori Keadilan.

a. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan perhubungannya sesama manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Halaman 6

⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 49

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.¹⁰

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).¹¹

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi

¹⁰ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum* Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 116

¹¹ *Ibid*

dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.

Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹²

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Locke juga mengajarkan pada kontrak sosial.

Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan kepemilikan harta sebagai hak

¹² Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁴

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

¹³ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 53.

¹⁴ *Ibid*, Halaman 69

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hokum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁶ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁷

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.¹⁸

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

¹⁵ *Ibid*, Halaman 54

¹⁶<http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>
(Diakses Tanggal 2 Desember 2014)

¹⁷ *Ibid*

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.¹⁹

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga Internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, seperti hasil dari *The Seventh United Nation Congres on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1983. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan,

“Offenders or third partier responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants, such restitution should include the return off property or payment for the barmor loss suffered, reimbursement of expenses incurred as ad result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”.

Pelanggar atau pihak ketiga harus bertanggung jawab atas perbuatan pelaku, dimana sepantasnya, memulihkan kembali para korban, keluarga dan kerabatnya dengan adil. Pemulihan seperti itu seharusnya termasuk juga ganti rugi property atau pembayaran uang tunai atas kerugian yang diderita. Pengemabalian

¹⁹ <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>
(Diakes 11 Desember 2014)

ganti rugi seperti itu dikarenakan atau sebagai dari pengorbanan, perlengkapan kesediaan jasa dan juga pengembalian hak-hak.

Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa menyebutkan bahwa pihak ketiga atau yang bertanggungjawab yaitu perannya pemerintah atas kerugian yang dialami oleh korban kejahatan pemerintah harus mengganti rugi dan mengembalikan hak-hak korban atas kerugian yang dialaminya.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakkan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Menurut Ediwarman perlindungan hukum adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi seseorang melalui perangkat hukum sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi.²⁰

²⁰ Ediwarman. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim Of Land Cases)*. Medan: Pustaka Bangsa Press. Halaman 59

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang *responsif, akomodatif*, bagi kepentingan hukum yang bersifat *komprehensif*, baik pidana maupun aspek perdata dan aspek *administratif*, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang *responsif* perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.²¹

Pembahasan tentang perlindungan korban tindak pidana dirasa penting mengingat bahwa sampai saat ini kedudukan korban dalam proses peradilan pidana masih lemah. Hal ini tidak terlepas dari pengaturan hukum pidana terhadap korban tindak pidana belum menampilkan pola yang jelas.²²

Sehubungan dengan masalah perlindungan korban tindak pidana, pada tanggal 15 Desember 1985 PBB telah mengeluarkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (General Assembly Resolution)*. Melalui deklarasi tersebut, PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk menjamin korban kejahatan, dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya, dan memberikan bantuan material, medis, psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-lembaga non pemerintah.²³

Sepanjang menyangkut hukum acara pidana, maka petunjuk yang perlu diperhatikan adalah *aces to justice and fair treatment* terhadap korban kejahatan, seperti menghormati hak untuk diperlakukan adil di depan pengadilan dan untuk

²¹ *Ibid*

²² Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halaman 72

²³ *Ibid.*, Halaman 26-27

memperoleh kompensasi dan ganti kerugian melalui prosedur formal dan informal dengan cara yang fair, murah dan sederhana. Korban harus selalu diberi informasi tentang mekanisme untuk memperoleh hak-haknya, informasi tentang peranannya dalam peradilan dan perkembangan perkaranya, memberi kesempatan kepada korban untuk mengemukakan pendapatnya dalam semua tahap proses peradilan pidana, perlindungan keamanan baik terhadap dirinya maupun keluarganya, menghindarkan diri dari penundaan peradilan yang tidak diperlukan.²⁴

Sehubungan dengan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, maka menurut Sudarto, penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan pada asas-asas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut “sipembuat” (*deder*) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti kerugian dalam perkara pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan “tiga serangkai” : delik(tindak pidana) – Pembuat – Si korban.²⁵

Masalah ganti kerugian dalam perkara pidana dapat dilihat dalam dua hal, yang pertama sebagai masalah pidana dan yang kedua sebagai masalah prosedur memperoleh ganti kerugian.²⁶ Sehubungan dengan ganti kerugian sebagai masalah pidana dan ppidanaan, kiranya perlu dipahami segi tujuan ppidanaan.

Undang-undang hukum pidana positif tidak merumuskan secara formal mengenai apa tujuan ppidanaan. Namun demikian tujuan ppidanaan dapat diketahui dari ilmu pengetahuan hukum pidana, melalui pendapat para sarjana. Beberapa pendapat sarjana tentang tujuan pidana antara lain

²⁴ *Ibid*, Halaman 35

²⁵ Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung:Alumni. Halaman 194

²⁶ *Ibid.*, Halaman 190

- 1) Menurut **Sudarto**, tujuan pembedaan pada umumnya adalah:
 - a) Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, yang biasanya disebut prevensi spesial;
 - b) Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terdakwa;
 - c) Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik;
 - d) Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.²⁷

- 2) Menurut **Richard D. Schwartz** dan **Jeromi H. Skolnik** Sanksi pidana dimaksudkan untuk:
 - a) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
 - b) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terdakwa (*to deter other from the performance of similar acts*);
 - c) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).²⁸

- 3) Menurut **Jhon Kaplan**, disamping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembedaan pidana (yaitu teori *Retribution, Deterrence, Incapacitation, dan Rehabilitation*), juga adanya dasar-dasar pembedaan pidana yang lain, yaitu:
 - a) Untuk menghindari balas dendam (*Avoidance of bloodfeuds*);
 - b) Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*The education effect*);
 - c) Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*The Peace Keeping Function*)

- 4) Menurut **Emile Durkheim**.

²⁷ *Ibid.*, Halaman 196

²⁸ *Ibid*

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*The function of punishment is to create a possibility for the release of emotionsthat are aroused by the crime.*

5) Menurut **Foucault**

Penghukuman, dalam arti pemidanaan, dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu (*the conviction and the excecution of sentences is essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and callenged by the crime*).

6) Menurut **Roger Hood**

Sasaran pidana disamping untuk mencegah siterpidana atau pembuat potensiil melakukan tindak pidana, juga untuk:

- a) Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*Reinforcing sicial values*);
- b) Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahtan (*allaying public fear of crime*)

Dilihat sebagai masalah prosedur memperoleh ganti kerugian dalam perkara pidana, menurut hasil survey yang dilakukan di beberapa negara baik di negara-negara Eropa, Amerika Latin dan beberapa negara Asia seperti di uraikan dalam buku "*compensation of the victims of crimes*" yang dimuat didalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, disimpulkan adanya lima sistem ganti kerugian.²⁹

Kelima sistem ganti kerugian tersebut yaitu:

²⁹ Departemen Kehakiman R.I., *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta:Yayasan Pengayoman. Halaman 139

1. Ganti kerugian tersebut dipandang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata.
 Dalam sistem ini diadakan pemisahan antara ganti kerugian dan penyelesaian perkara pidananya. Dalam sistem ini tindak pidana dipandang semata-mata sebagai kejahatan terhadap negara atau kepentingan umum, sehingga peranan korban tidak mendapat tempat dalam acara pidana. Kepentingan korban sebagai individu diselesaikan menurut acara perdata.
2. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi diberikan pada prosedur pidana.
 Meskipun pada dasarnya diadakan pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan individu seperti diuraikan pada angka 1, tetapi sebagai perlindungan pada korban dari tindak pidana, maka kepada korban diberikan cara-cara yang mudah untuk mendapat ganti kerugian itu ialah dengan cara menggabungkan perkara perdatanya kepada perkara pidananya.
3. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana.
 Dalam sistem ini permintaan ganti kerugian harus di tentukan oleh pengadilan pidana, lebih bersifat hukuman, dalam bentuk:
 - a) Denda Pengganti (*Fine Like Restitution atau boete*)
 - b) Dengan pembayaran ganti kerugian pada korban, maka perkaranya tidak dituntut (Misal di USA)
4. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana tetapi pembayaran menjadi tanggung jawab negara.
 Dalam sistem ini negara seakan-akan mengambil oper tanggung jawab dari terpidana untuk membayar ganti kerugian, tetapi negara dapat meminta kembali (*reimburse*) dari terpidana.
5. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus pula.
 Ini merupakan prosedur yang diterapkan di Swiss, dimana korban adalah orang yang sangat membutuhkan karena tidak mampu, sedangkan terpidana juga demikian keadaannya, sehingga pemerintah mengambil oper beban terpidana tersebut demi memberikan perlindungan bagi korban, dalam hal ini tidak termasuk prosedur sipil tetapi juga tidak prosedur pidana.³⁰

Akhir dari serangkaian proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah dijatuhkannya putusan pengadilan yang dapat berupa pemidanaan. Dengan pemberian ganti kerugian diharapkan akan tercapai tujuan dari pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas.

Berkaitan dengan adanya beberapa model sistem peradilan pidana di dunia, Muladi berpandangan bahwa Sistem Peradilan Pidana kita tidak menganut

³⁰ *Ibid.*,

prosedural rights model yang menempatkan korban sebagai pihak ketiga dalam sistem peradilan pidana, tetapi cenderung untuk menggunakan *service model*, karena yang utama adalah bagaimana melayani dan membantu korban dalam rangka *access to justice*.³¹

b. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).³² Menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

- a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.
- b) Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik

³¹ Muladi. *Op.Cit.*, Halaman 114

³² Ari Juliano Gema, 2009, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi", ", Serial Online (Cited on 2009 Nov. 30), available from: URL:http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html

dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³³

Cara lain dalam menggambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman, adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.³⁴

Achmad Ali menambahkan dua unsur sistem hukum yakni:

- a) Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
- b) Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.³⁵

Teori mengenai sistem hukum ini digunakan dalam menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap ganti kerugian korban tindak pidana penipuan yakni dengan menelaah substansi hukum yang mengatur baik dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional, struktur hukum yang dapat pula dikaji dari profesionalisme dan kepemimpinan mereka serta budaya hukum masyarakat terhadap kejahatan ini.

c. Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai

³³ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 204

³⁴ Ari Juliano Gema, *loc.cit.*

³⁵ Achmad Ali I, *loc.cit.*

dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Theory Of Justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata yaitu:

1. Teori;
2. Keadilan.

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam Bahasa Inggris, disebut “justice”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaarding*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.³⁶ Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.³⁷ Ada tiga pengertian adil, yaitu:

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. Berpihak pada kebenaran;
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah:

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”.³⁸

³⁶ Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta:Rajawali Pers. Halaman 25

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 6-7

³⁸ Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini. *Op. Cit.* Halaman 26

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill, yang meliputi:³⁹

- 1) Eksistensi Keadilan; dan
- 2) Esensi Keadilan.

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah:

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*Distributive Justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*Komutative Justice*)”.⁴⁰

Sedangkan pengertian teori keadilan sendiri adalah:

“ Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”.⁴¹

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato. Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa:

“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”.⁴²

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.

Jhon Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa:

“Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan sebagainya”.⁴³

Jhon Stuart Mill memokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau

⁴² Hans Kelsen. 2008. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media. Halaman 117

⁴³ Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini. *Op. Cit.* Halaman 29

kedudukannya seimbang. Pandangan Jhon Stuart Mill dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

Hans Kelsen menyajikan tentang esensi keadilan. Keadilan adalah :

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana prilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut”.

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan. Ia mengemukakan bahwa:

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa,

kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.⁴⁴

Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya. Masing-masing pandangan di atas, berbeda fokus kajiannya tentang keadilan. Plato memandang keadilan dari kemanfaatan. Sedangkan Aristoteles memandang keadilan dari hukum dan kesetaraan. Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli mobil tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang hakiki (*Real Justice*) atau keadilan yang responsif.⁴⁵

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick keadilan yang hakiki itu disebut keadilan yang substantif yang menyatakan bahwa: hukum yang represif itu pada *legitimacy* bertujuan demi kepentingan negara sendiri, kemudian berubah pada tingkat hukum yang otonom dalam konsep ganti kerugian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dicari adalah keadilan prosedural, tetapi pada tingkat hukum yang *responsive* tujuannya adalah keadilan yang *substantive*, karena hukum sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan aspirasi sosial sehingga dalam ganti kerugian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tercapai keadilan yang substantif atau keadilan yang hakiki.⁴⁶

Keadilan hukum yang otonom akan dirasakan sebagai kebohongan dan sewenang-wenang sehingga menimbulkan frustrasi terhadap harapan akan keadilan. Kemudian keadilan prosedural ini dapat menjadi keadilan yang

⁴⁴ H.L.A Hart. 2010. *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, Bandung:Nusa Media. Halaman 246

⁴⁵ Ediwarman. *Op.Cit.* Halaman 55

⁴⁶ *Ibid*, Halaman 56

substantif, karena sifatnya melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat saja melainkan oleh rakyat.

Teori Philippe Nonet dan Philip Selznick tersebut diatas dikaitkan dengan pendapat-pendapat ahli hukum mengenai keadilan, terdapat beberapa sudut pandang antara lain: Lili Rasjidi menyatakan: orang yang tidak melanggar hukum dan orang yang tidak mengambil lebih dari haknya adalah adil. Jadi adil karena itu berarti:

- a. Menurut Hukum
- b. Apa yang sebanding yaitu semestinya.

Cicero menyatakan, bahwa manusia itu dilahirkan bagi keadilan dan bahwa keadilan tidak dilakukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. Adil menurut hukum diartikan sebagai apa yang secara tegas diharuskan dalam pembentukan undang-undang. Undang-undang dibuat dengan tujuan kebaikan, keamanan, perdamaian dan keadilan.

Menurut Darji Darmodiharjo, keadilan merupakan nilai penting dalam hukum, hanya saja berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik. Tujuan hukum menurut Darji Darmodiharjo bukan hanya untuk mencapai keadilan saja, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodasi ketiganya. Putusan hakim misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya, sekalipun demikian tetap ada yang berpendapat di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Contoh seorang hakim Bismar Siregar mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan

saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.

Weber, mengidentifikasi 3 (Tiga) tipe keadilan yakni:

- 1) Keadilan Kahdi
- 2) Keadilan Empiris
- 3) Keadilan Rasional

Keadilan Kahdi diterapkan dalam Peradilan Syari'at, yang didasarkan pada persepsi keagamaan. Keadilan empiris dilaksanakan atas dasar analogis, presen maupun penafsirannya. Weber berpendapat bahwa hukum modern bersifat rasional, sedangkan hukum tradisional dan bersahaja bersifat irasional. Keadilan rasional didasarkan pada prinsip birokrasi yang sifatnya universal. Sistem hukum rasional berorientasi pada kontrak, dan bukan pada status. Rasionalitas tersebut didasarkan pada ciri-ciri kongkrit yang dapat diamati dari fakta kasus yang sedang di tangani.

Filsafat hukum alam, Thomas Aquinos membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*Justitia Generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang menurut kehendak Undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

1. Keadilan *Distributif* (*Justitia Distributiva*)

Yaitu keadilan yang secara proposional dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh negara hanya akan mengangkat seorang hakim apabila orang itu memiliki kecakapan menjadi hakim.

2. Keadilan *Kumutatif* (*Justitia Commutativa*)

Yaitu keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.

3. Keadilan *Vindikatif* (*Justitia Vindicativa*)

Yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukum atau ganti kerugian dalam tindak pidana.⁴⁷

Kemudian Aristoteles, membedakan dua macam keadilan yaitu adil menurut undang-undang dan adil menurut hukum alam. Keadilan menurut undang-undang yang dibuat manusia berubah menurut situasi dan kondisi, zaman, tempat, ruang dan waktu. Keadilan menurut hukum alam adalah abadi tidak bergantung pada kehendak manusia dan juga terlepas dari penilaian manusia tentang baik dan buruknya. Hukum alam sifatnya menambah hukum positif dan tidak bermaksud meniadakan hukum positif atau lebih singkatnya hukum alam adalah suatu norma elastis yang mampu menampung gerak dinamika hukum positif (*ius constitutum*).

Dari uraian-uraian tersebut diatas, mengenai keadilan Lili Rajidi menyatakan: ” Hanya terdapat di antara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang di antara mereka terdapat ketidakadilan karena keadilan menurut hukum ialah apa yang adil dan tidak adil. Diantara orang-orang dimana kalangan mereka itu terdapat ketidakadilan, tentu ditepati juga tindakan-tindakan yang tidak adil, dan ini berarti mengambil untuk diri sendiri terlalu banyak hal-hal yang baik dan terlalu sedikit hal-hal yang buruk. Inilah sebabnya tidak mengizinkan orang memerintah tanpa

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 58

menggunakan prinsip yang rasional, karena kalau tidak begitu ia bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri saja dan menjadi seorang tiran”.

Tujuan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang diharapkan adalah keadilan yang hakiki (*Real Justice*) atau keadilan yang *responsif, akomodatif* bagi kepentingan hukum dan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya komprehensif terhadap korban itu sendiri, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif. Oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang responsif itu perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah dan swasta maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan defenisi operasional.

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Ada beberapa landasan konsepsional dalam tesis ini, yaitu: Perlindungan, Hukum, Perlindungan Hukum, Ganti Kerugian, Korban, Tindak Pidana Penipuan.

- 1) Perlindungan adalah berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa

perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.⁴⁸

- 2) Hukum adalah Sistem dimana sistem adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁴⁹
- 3) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵⁰
- 4) Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan baik materil maupun immateril karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang.⁵¹

⁴⁸ Pasal 1 Butir 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁹ Ediwarman. 2014. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Edisi Perbaikan ke II. UMSU Medan. Halaman 7

⁵⁰ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>. (Diakses Tanggal 26 Agustus 2015)

⁵¹ Lispedia.blogspot.com/2012/07/catatan-viktimologi.html?m=1 (Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2015)

- 5) Korban Tindak Pidana adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu tindak pidana dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) tindak pidana.
- 6) Tindak Pidana Penipuan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.⁵²

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis terutama ditujukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan pidana yang melandasi aktivitas sistem peradilan pidana. Jenis penelitian normatif yang digunakan ialah inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, untuk menemukan *hukum in concreto*.

⁵² Raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html (Siakses Tanggal 28 September 2015)

3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan dipilih dikarenakan lokasi tersebut strategis mudah untuk mendapatkan informasi mengenai korban penipuan dalam hal pemberian ganti kerugian, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

b. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁵³ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun populasi penelitian ini adalah ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang melandasi sistem peradilan pidana. Perundang-undangan pidana tersebut ialah Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil beserta peraturan pelaksanaannya. Disamping itu aparat penegak hukum yang mempunyai posisi penting yang dapat dijadikan sumber informasi di Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri, Polres Kota Medan dan Penasehat Hukum.

c. Sampel

Memperhatikan banyaknya jumlah populasi sebagaimana diuraikan di atas, maka sampel penelitian ini dibatasi yaitu, 1 Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Wawancara dengan Responden sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang

⁵³ Bambang Sunggono. 1993. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 121

yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum dan Korban Penipuan.

4. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Didalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder. Data Sekunder yang dimaksud, yaitu: Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku tentang ganti kerugian, kebijakan hukum pidana dan artikel-artikel karya ilmiah. Bahan Hukum Tertier, berupa kamus, internet dan lain-lain bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan dan responden yang telah ditetapkan. Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang lebih dahulu dipersiapkan pelaksanaannya dengan membuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penelitian responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif landasannya menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari “*Frame of Reference*” pelaku itu sendiri, jadi Individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagian dari suatu keseluruhan (*Holistik*).

BAB II

PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MOBIL

A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana Materiil yang digunakan dalam proses peradilan pidana terutama bertumpu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila kita melihat sejarah pemberlakuannya maka KUHP yang berlaku sekarang adalah terjemahan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands-Indie*, yang merupakan keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*, tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Dasar pemberlakuannya di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1948 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selain itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga merupakan turunan dari *Wetboek Van Strafrecht* Negeri Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1886, dengan beberapa penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda.

W.v.S. Belanda dan Indonesia merupakan buah hasil dari aliran klasik.

Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang yaitu:

1. Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
2. Asas Kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
3. Asas Pengimbalan (Pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.⁵⁴

⁵⁴ Sudarto. 1979. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. Halaman 29

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pidana semakin di humanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan, tetapi seringkali berisi nilai positif. Dalam hukum pidana Indonesia, perkembangannya terlihat antara lain dengan dimasukkannya Pasal-pasal 14a-14f kedalam *W.v.S.* 1915 pada tahun 1926 beserta ordonansi pelaksanaannya tentang pidana bersyarat. Pidana bersyarat tersebut bukan merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.⁵⁵

Hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hubungannya dengan pidana bersyarat yang memungkinkan seseorang yang menjadi korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 14a KUHP

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana dalam masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap

⁵⁵ Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. Halaman 63

kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).

- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali setelah hakim menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya diterapkan.
- (5) Perintah tersebut ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b KUHP

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran yang lain paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c KUHP

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus yang lain mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP

- (1) Yang diserahi mengawasi agar syarat-syarat dipatuhi, ialah pegawai negeri yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pegawai negeri tertentu, agar memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e KUHP

Atas usul pegawai negeri dalam Pasal 14d ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, agar memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f KUHP

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal di atas maka atas usul tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan agar pidananya dijalankan, atau memerintahkan agar atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan delik dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat yang lain tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan delik sebelum masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana menentukan peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah agar pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, terpidana dituntut karena melakukan delik didalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan agar pidananya dijalankan karena melakukan delik tadi.

Berdasarkan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersedebut di atas maka pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Disini penentuannya bukan pada

pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan, tetapi pada pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa.

2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Mengenai syarat yang ditetapkan dapat berupa syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama dalam masa percobaannya. Sedangkan syarat khusus diserahkan kepada pertimbangan hakim yang menetapkan.

Melalui ketentuan tentang pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14c KUHP, ganti kerugian kepada korban tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ganti kerugian kepada korban tindak pidana hanya mungkin diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang menentukan penggantian kerugian kepada korban sebagai salah satu syaratnya. Dalam hal ini ganti kerugian biasanya sebagai syarat khusus.

Ketentuan Pasal 14c Ayat (1) KUHP Tersebut dipandang dapat memudahkan hakim untuk memperhatikan orang yang menjadi korban tindak pidana. Sebab apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka hakim dapat

menjatuhkan syarat khusus, bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Namun syarat khusus tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari ketentuan tersebut. Sebab apabila ternyata terpidana tidak dijatuhi pidana bersyarat atau yang lebih dikenal dengan pidana percobaan, maka ganti kerugian tidak dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal ini karena ganti kerugian di dalam KUHP bukan merupakan salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Jenis-jenis pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP adalah:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
 2. Perampasan Barang-barang Tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam perkembangan di masa yang akan datang, prospeksi pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana semakin tegas, yaitu dengan dimasukkannya pembayaran ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Dinyatakan bahwa:

- (1) Pidana Tambahan adalah:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

- d) Pembayaran ganti kerugian
- e) Pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya di dalam RUU KUHP yang baru tentang pembayaran ganti kerugian dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Hakim dapat menetapkan kewajiban ganti kerugian yang harus dibayar oleh terpidana kepada korban atau ahli waris korban
- 2) Apabila pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka berlaku ketentuan tentang pidana pengganti untuk denda.

Pengaturan tentang pembayaran ganti kerugian terhadap korban di dalam konsep KUHP baru, berarti ada jaminan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV yaitu: “*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Dalam ruang lingkup yang lebih luas sebagai bagian dari masyarakat Internasional maka pengaturan pembayaran ganti kerugian di dalam konsep RUU KUHP baru adalah sejalan dengan seruan PBB, utamanya mengenai masalah perhatian terhadap korban tindak pidana, sebagaimana tercantum di dalam *Declaration of basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*.

Sedangkan Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi agar syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

Apabila kita meninjau pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka ketentuan Pasal 14d KUHP berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 277 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Selanjutnya juga berkaitan dengan ketentuan di dalam Pasal 280 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 277 dan Pasal 280 KUHAP tersebut maka petugas yang mengawasi putusan pidana bersyarat adalah Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh Hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk olehnya.

Sedangkan yang melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan tentang pidana bersyarat dengan syarat khusus berupa ganti kerugian terhadap korban adalah jaksa. Hal ini di dasarkan pada ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi: “ *Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan*

hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Orang yang dijatuhi pidana dengan bersyarat cenderung akan mematuhi dan melaksanakannya. Hal ini disebabkan terpidana merasa takut kalau sampai masuk menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi atau yang sudah sering keluar masuk penjara seringkali mengabaikan untuk mematuhi syarat khusus, yang berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum pidana formil atau hukum Acara Pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia terutama bertumpu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana, maka di dalam KUHAP berisi aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Kepentingan yang dilindungi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya perlindungan terhadap hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada kepentingan orang lain dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (korban) yang dilakukan oleh terdakwa. Sehubungan dengan hal ini korban tindak pidana di dalam KUHAP diberi peluang untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana secara mudah dan

cepat, dengan dimungkinkannya menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada pemeriksaan perkara pidananya.

Pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian di dalam KUHAP pada perkara pidananya terdapat di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 98 KUHAP:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak dilakukan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pengaturan masalah penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana di dalam KUHAP merupakan hal baru dalam perjalanan peradilan di Indonesia. Sebelum berlakunya KUHAP, masalah gugatan ganti kerugian pemeriksaannya masih terpisah secara mutlak menjadi wewenang peradilan perdata.

Dengan adanya ketentuan tersebut pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP di atas, bagi pihak korban merupakan jaminan hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya permintaan dari orang yang dirugikan atau korban dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus ini adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dikandung di dalam KUHAP. Sedangkan maksud dari pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ini, menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, menurut M.Yahya Harahap tujuan yang paling utama dalam penggabungan gugatan ganti kerugian antara lain adalah:

1. Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Untuk segera memungkinkan orang yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan perkara pidananya, baru nanti orang yang dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasar gugatan perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian.⁵⁶

Dari ketentuan tentang penggabungan gugatan ganti kerugian di atas dapat dilihat, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memberi reaksi yang berbeda antara dua akibat yang dihasilkan oleh suatu tindak pidana. Akibat yang pertama ialah dilanggarnya hukum dan terganggunya ketertiban yang ingin ditegakkan oleh negara. Reaksi sistem peradilan pidana di sini jelas yaitu menuntut pelakunya. Akibat yang kedua ialah, jatuhnya korban dari tindak pidana tersebut. Reaksi sistem peradilan pidana di sini ialah memberi kesempatan kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa dalam tahapan persidangan di Pengadilan.

Kedua reaksi tersebut di atas tidak saja berbeda, tetapi juga tidak berkaitan antara yang satu dengan lainnya, terutama pihak penyidik dan penuntut umum. Akan ada atau tidaknya gugatan ganti kerugian dari korban terhadap terdakwa tidak akan mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, juga tidak akan mempengaruhi proses penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Aparat birokrasi peradilan pidana akan tetap memprioritaskan perkara pidananya sesuai pandangan dan pendirian masing-masing dalam

⁵⁶ M.Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini. Halaman 604

menangani suatu kasus. Sedangkan pihak korban amat bergantung dari hasil kerja kedua instansi penegak hukum tersebut.

Korban berkepentingan agar kepolisian sebagai penyidik berhasil mengungkap kasusnya, karena hanya dengan keberhasilan dalam penyidikan kasus itu akan sampai pada tahap penuntutan. Sedangkan kesempatan bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, ada pada tahapan penuntutan. Dengan demikian di sini terlihat bahwa kepolisian menduduki posisi yang menentukan dalam rangkaian proses pidana selanjutnya.

Pada tahapan penuntutan korban juga sangat berkepentingan akan keberhasilan pihak penuntut umum membuktikan dakwaannya, baik yang menyangkut perbuatan maupun kesalahan terdakwa, karena hanya dengan demikianlah, seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka kesempatan yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugiannya, amat bergantung pada kepentingan yang diprioritaskan dan kemampuan dari pihak penyidik serta pihak penuntut umum dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Ada kemungkinan bahwa kepentingan yang diprioritaskan oleh pihak penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu kasus pidana tidak sesuai atau sejalan dengan kepentingan korban untuk memperoleh ganti kerugian dari terdakwa. Misalnya pihak penyidik dan penuntut umum dengan sengaja menghentikan penyidikan atau penuntutan suatu perkara.

Seperti diketahui, pihak penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu perkara pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban. Kepentingan korban hanyalah salah satu saja dari sekian banyak kepentingan yang dipertimbangkan.

Secara teoritis semua peraturan seharusnya ditegakkan dengan tanpa membeda-bedakan. Tetapi penyidik, dalam hal ini kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi untuk menentukan tindak pidana mana yang diprioritaskan.

Apabila kita telaah, tugas kepolisian tidak hanya mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum, tetapi juga bertugas di bidang lain yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan tugas kepolisian yang meliputi bidang hukum dan ketertiban tersebut, Satjipto Rahardjo pernah menjelaskan, bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan bisa merupakan lawan ketertiban itu sendiri. Anantara hukum dan ketertiban keduanya bisa saling menolak, oleh karena tuntutan yang masing-masing berbeda. Hukum disini merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan atau belum.

Dalam suasana hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan, tetapi jelas pada waktu itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan dan dengan demikian merupakan mengabaikan tuntutan kepastian hukum. Misalnya, seorang polisi tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, oleh karena pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.⁵⁷

Dilema yang dihadapi oleh pekerjaan kepolisian yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan ketertiban. Disinilah, yaitu pada saat-saat polisi harus menentukan pilihan yang demikian itu, kita berhadapan dengan masalah diskresi yang dilakukan oleh badan tersebut. Pemberian diskresi kepada polisi pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak akan dapat dicapai. Hukum hanya dapat menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.⁵⁸

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa ada kemungkinan demi pertimbangan ketertiban masyarakat suatu kasus tidak diteruskan ke tingkat penuntutan. Hal semacam ini tidak selamanya merugikan pihak korban, yaitu

⁵⁷ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. Halaman 111

⁵⁸ *Ibid*

apabila kepentingan korban ikut dipertimbangkan, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Akan tetapi dapat terjadi juga tidak, diteruskannya suatu kasus ke tingkat penuntutan tanpa memperhatikan kepentingan korban. Faktor lain yang memungkinkan kepentingan korban terlepas dari perhatian polisi dalam menyidik kasus, ialah kemampuan dan kesigapan dari pihak kepolisian itu sendiri.

Pada tahap penuntutan harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian juga sangat bergantung pada dituntutnya suatu perkara dan terbuktinya dakwaan penuntut umum. Hal ini berarti bahwa harapan korban bergantung pada kepentingan yang diprioritaskan oleh penuntut umum di dalam menentukan apakah akan mengajukan suatu perkara atau tidak, dan bergantung pula pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dakwaannya. Kepentingan yang diprioritaskan dalam mengajukan suatu perkara yang dimaksud, bukan saja pada tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri, tetapi juga dalam pengajuan banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP, bahwa *“apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan”*.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa korban tindak pidana tidak mempunyai jalur langsung untuk mengajukan banding apabila korban merasa tidak puas dengan putusan ganti kerugian yang dijatuhkan, karena yang berhak mengajukan banding hanyalah terdakwa dan penuntut umum. Apabila korban

berkeinginan untuk mengajukan banding jalurnya hanyalah melalui penuntut umum yang belum tentu disetujui oleh penuntut umum.

Seorang korban yang mengajukan gugatan ganti kerugian dalam suatu proses pidana, sudah pasti menunggu dengan penuh harapan dan sekaligus dengan kecemasan agar dakwaan penuntut umum terbukti. Sebab hanya dengan terbuktinya dakwaan kemungkinan untuk memperoleh ganti kerugian akan terbuka. Akan tetapi dalam hal ini korban tidak dapat berbuat apa-apa, sebab korban tidak berhak untuk meminta agar perkara segera diperiksa seperti halnya hak dari terdakwa.

Keterlibatan korban yang mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana, terbatas pada mengemukakan dasar gugatan dan perhitungan kerugiannya, seperti diatur di dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP yaitu bahwa:

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan oleh korban atau dengan perkataan lain yang akan diperhatikan oleh pengadilan hanya terbatas pada pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, dasar gugatan dan perhitungan kerugian korban. Keterlibatan korban sebagai orang yang mengajukan gugatan ganti kerugian tidak berkaitan dengan upaya pembuktian dakwaan. Apabila korban ingin mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pembuktian dakwaan haruslah diajukan dalam kedudukannya sebagai saksi.

Namun seperti diketahui kedudukan korban sebagai saksi di Pengadilan adalah pasif, korban hanya datang apabila dipanggil dan terbatas hanya dapat mengemukakan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Keterlibatan yang demikian ini tidak memberi kemungkinan kepada korban untuk mengajukan bantahan atau bukti lawan secara aktif, dan sebagai saksi korban tidak boleh memberi kesimpulan pendapat. Padahal tidak mustahil bahwa bantahan atau mungkin dalam bentuk rangkuman pendapat korban mengenai sesuatu hal dalam persidangan, dapat memperkuat dakwaan penuntut umum.

Di sini dapat dilihat, bahwa kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku, tidak cukup hanya dengan tersedianya kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana. Selain dari kesempatan yang tersedia tersebut, kiranya perlu adanya suatu jaminan, bahwa dakwaan terhadap terdakwa akan terbukti sebagai syarat untuk menjatuhkan putusan pemidanaan termasuk penjatuhan pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu perlu difikirkan agar korban diberi kesempatan untuk turut berperan dalam pembuktian dakwaan yang berupa hak untuk mengajukan bantahan atau bukti lawan secara aktif dan hak untuk memberi kesimpulan pendapat.

Namun demikian dengan kondisi pengaturan seperti sekarang hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku, tidak saja dimungkinkan oleh undang-undang, tetapi juga merupakan sesuatu yang layak.

Selain pengaturan masalah ganti kerugian karena suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh

pengadilan negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, di dalam hukum pidana formil juga dikenal adanya ganti kerugian karena tindakan dari penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau karena keliru mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ganti kerugian yang pertama diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sedangkan ganti kerugian yang kedua diberikan oleh negara kepada tersangka atau terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya.

Pengaturan masalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara antara lain terdapat di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.⁵⁹

Pengaturan lebih lanjut tentang ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas, terdapat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya di dalam Pasal-pasal 77, 95, 97 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

⁵⁹ Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Pengaturan secara terperinci tentang ganti kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara-perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan Praperadilan.

Pasal 9

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah).
- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan laij sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jendral Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 11

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 10.
- (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Hukum Pidana Formil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) macam ganti kerugian. Yang pertama ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, dan yang kedua ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada tersangka, terdakwa dan terpidana atau ahli warisnya.

Pemberian tentang kompensasi bagi korban tindak pidana tidak terlepas dari sistem hukum negara yang bersangkutan. Di negara dengan sistem *Anglo Saxon*, seperti Amerika Serikat ganti kerugian dapat diperoleh melalui peradilan pidana. Melalui peradilan pidana pelaku diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban, baik terhadap penderitaan jasmani maupun terhadap kerusakan barang yang dimiliki.

Berbeda dengan sistem *Anglo Saxon*, pada sistem *Continental* seperti Jerman, Belgia dan Prancis, ganti kerugian dapat diperoleh melalui proses pidana dan perdata.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembayaran ganti kerugian terhadap korban tindak pidana terdapat perbedaan antara kompensasi dan restitusi. Menurut Stephen Schafer, sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda, Kompensasi adalah pembayaran oleh negara kepada korban yang telah mengalami

penderitaan. Sedangkan restitusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelaku kepada korban berdasarkan putusan pengadilan pidana.⁶⁰

Dengan adanya perbedaan di antara kedua hal tersebut, maka kompensasi hanya dapat dimintakan kepada negara, sedangkan restitusi dimintakan kepada pelaku.

Mengacu pada pendapat dari Stephen Schafer tersebut di atas, maka ganti kerugian yang diberikan pada prosedur praperadilan yang diatur dalam Pasal 95, 97. 77 KUHAP dan Pasal 7. 8. 9, 10, 11 PP Nomor 27 Tahun 1983 termasuk kompensasi. Sedangkan ganti kerugian yang diatur di dalam Pasal 98 s/d 101 KUHAP termasuk restitusi.

⁶⁰ Made Darma Weda. 1995. *Ganti Kerugian Bagi Para Korban Kejahatan*. Suara Pembaruan. Halaman 2

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MOBIL DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Sistem peradilan pidana sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidak berdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu ”*offender centered* ”, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.⁶¹

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan

⁶¹ Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Halaman 81

saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.⁶²

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sementara hak-hak korban diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.⁶³

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil yaitu:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun
2. Praduga tidak bersalah
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah
4. Seorang tersangka hendaknya diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
6. 6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
8. Peradilan harus terbuka untuk umum

⁶² Soeparman, H. Parman. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 63

⁶³ Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. Halaman 33

9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta
10. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁶⁴

Melihat sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Jika kita mencatat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP
- b. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP
- c. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
- d. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

⁶⁴Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Persepektif Ekistensialisme dan Abolisionisme)*. Bandung: Binacipta. Halaman 41

Pasal 98-101 KUHAP adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas, yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.

Asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Merupakan praktek penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara (pidana dan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban (atau beberapa korban) tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung
- 2) Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud KUHAP.

Maksud dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah: *pertama*, agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. *Kedua*, hal penggabungan sesuai dengan asas beracara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. *Ketiga*, orang lain termasuk korban, dapat sesegera mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama.

Namun demikian, untuk dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa
2. Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut
3. Bahwa sasaran subjek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa
4. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*)
5. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.
6. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban
7. Penuntutan gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang Pengadilan melalui Majelis Hakim / Hakim
8. Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah, harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui, yang dapat diajukan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian yang secara nyata-nyata (riil) dikeluarkan, atau dengan kata lain ganti kerugian material. Pembatasan ini dimaksudkan didasarkan pada:

- a. Proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan seketika dan segera mungkin dapat direalisasikan, serta adanya prinsip pemeriksaan peradilan yang cepat dan sederhana. Misalnya, hanya membuktikan bukti-bukti surat dan kwitansi, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya memperbaiki kendaraan, dll
- b. Kerugian materiil yang berupa kerugian yang secara nyata (riil) tersebut mudah pembuktiannya
- c. Karena hanyalah kerugian yang immaterial tidak dapat diterima untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
- d. Karena itulah, imbalan ganti kerugian immateriil harus dipisahkan, dengan maksud agar diajukan tersendiri pada gugatan perdata biasa, karena dipandang tidak sederhana dan tidak mudah
- e. Karena pemeriksaan dan pembuktiannya yang sulit serta memakan waktu, dan juga menghambat pemeriksaan pidananya, sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Apabila kita cermati mengenai hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHAP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana

(tersangka/terdakwa/terpidana). Perlindungan hukum lebih banyak di atur untuk pelaku tindak pidana, sebagaimana tampak dalam berbagai Pasal tersebut di atas dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam permasalahan yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi, jaksa, hakim. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi apabila putusan pengadilan yang di pandang tidak adil atau merugikan dirinya. Korban dari kejahatan tersebut, “dapat” hadir dalam proses peradilan pidana dengan 2 (dua) kualitas yang berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini adalah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan pada dirinya.⁶⁵ Uraian di atas menunjukkan bahwa masalah kepentingan korban tindak pidana masih saja

⁶⁵ J.E. Sahetapy. *Op.Cit.* Halaman 35

mendapat tantangan dari sudut mekanisme peradilan pidana, karena pembuat undang-undang (kebijakan legislatif).

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Pada dasarnya ada 2 (dua) model pemberdayaan korban dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu: *Pertama*, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan

aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. *Kedua*, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Model pemberdayaan korban yang cocok diterapkan di Indonesia adalah model pelayanan karena ketiadaan hak korban ikut campur dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan menjadi monopoli aparat hukum.

Korban bukan bagian yang terpisahkan dalam proses peradilan pidana. Kenyataannya perhatian terhadap korban sebelum era reformasi sangat kecil (minimal). Sesudah reformasi bermunculan perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan perlindungan korban. Selain itu, legalitas perlindungan korban dan saksi telah tersurat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Namun yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Untuk mewujudkan secara proporsional, professional dan akuntabel, diperlukan keseriusan dari para pihak.

B. Cara Korban Mengupayakan Ganti Rugi atas Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil yang Dialaminya.

Kejahatan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat di toleransi lagi, melihat realita yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Medan seringnya

terjadi kejahatan tentunya memberikan kerugian terhadap korban kejahatan secara mental fisik maupun materiil.

Tabel 1
Jumlah kejahatan yang terjadi di Kota Medan 2013-2015

NO	JENIS KEJAHATAN	2013	2014	2015	JUMLAH KEJAHATAN
1	PENGHINAAN	13	10	5	28
2	PENGGELAPAN	25	35	15	75
3	PENCURIAN	314	150	169	633
4	PENGANIAYAAN	159	75	115	349
5	KEJAHATAN TERHADAP NYAWA	10	18	6	34
6	NARKOBA	476	512	651	1639
7	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	15	4	10	29
8	KDRT	145	75	110	330
9	PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	27	15	8	50
10	PENIPUAN	213	86	158	457
11	PENGANCAMAN	10	3	1	14
JUMLAH					3638

Sumber: Pengadilan Negeri Medan

Pada gambar tabel di atas dapat dilihat bahwa penipuan merupakan kejahatan ketiga tertinggi dengan jumlah kasus dari tahun 2013-2015 yaitu 457, sedangkan yang tertinggi yaitu Narkoba dengan jumlah kasus dari tahun 2013-2015 adalah 1639.

Dalam hukum pidana materiil, pengaturan tentang ganti kerugian memang masih sangat minim kita temukan, yaitu hanya terdapat dalam Pasal 14c ayat (1) KUHAP yang mengatur: *“Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a,*

kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi". Pengaturan tentang ganti kerugian ini justru lebih banyak diatur dalam hukum pidana formil, dapat dilihat dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP dan Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP.

Menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh korban Penipuan yang ingin mendapatkan ganti rugi, dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan korban apabila ditemukan jalan buntu sampai ke tahap pemeriksaan di pihak Kepolisian, maka korban dapat meminta agar kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Ganti Rugi untuk korban penipuan pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan Restitusi. Dalam proses di pengadilan, korban dapat mengajukan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian kepada majelis hakim, agar proses pidananya dijalankan bersamaan dengan proses perdatanya. Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa, *"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat*

menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

Sementara tersedia juga mekanisme lain yaitu mengajukan permohonan Restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44 Tahun 2008.

Berdasarkan PP 44 Tahun 2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara

tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK.

Selain jalur litigasi, korban juga dapat mengupayakan ganti rugi melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti kerugian terhadap tersangka, atau dengan kata lain penyelesaian melalui jalan kekeluargaan. Cara penyelesaian lain menyangkut non litigasi yang dapat dilakukan korban ialah dengan memakai perantara pihak kepolisian sebagai penengah untuk melakukan mediasi apabila ditemukan hambatan-hambatan.

Pembahasan tentang cara pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana lebih difokuskan pada pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana yang bersifat individual yang diberikan oleh pihak terpidana. Baik yang melalui pidana bersyarat maupun melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

1. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Litigasi

a. Pada Tahap Penyidikan

Di dalam KUHAP tidak terdapat aturan yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menangani masalah ganti kerugian terhadap korban. Sedangkan dilihat dari kerangka sistem peradilan pidana, harapan korban untuk diperhatikan segi kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pertama-tama adalah pada pihak penyidik. Hal ini karena dengan pihak penyidiklah pertama-tama korban akan berhadapan dalam menyelesaikan kasusnya. Harapan dari korban akan sia-sia apabila ternyata penyidik tidak dapat mengungkap kasus

tindak pidana yang menyimpannya, atau penyidik menghentikan penyidikan sesuai dengan salah satu wewenang yang dimilikinya.

Hal-hal yang dapat diungkap dari pihak penyidik berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam masalah ganti kerugian terhadap pihak korban tindak pidana, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, maka tidak dapat memproses sekaligus menjadi bagian dalam penyidikan, sebab hal itu merupakan persoalan perdata yang berada di luar wewenang penyidik.
- 2) Tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya dalam hubungannya dengan proses penyidikan, kalau ternyata memang ada kerugian, biasanya pihak korban akan memberikan keterangan tambahan tentang kerugian yang dideritanya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan proses penyidikannya. Penyidik biasanya memberikan saran-saran agar pelaku memberi ganti kerugian kepada korban, sepanjang pelaku dipandang mampu. Dalam hal seperti ini biasanya dapat terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Namun yang mengadakan perdamaian bukan pihak kepolisian atau penyidik, akan tetapi perdamaian tersebut timbul atas kehendak pelaku dan korban. Dalam hal terjadi demikian, maka pihak penyidik memperbolehkan dan biasanya dengan pertimbangan bahwa kasusnya tidak meresahkan dan tidak menarik perhatian masyarakat seperti pelanggaran terhadap Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, penyidikan tidak diteruskan. Untuk melindungi masing-masing pihak tersebut, maka biasanya diantara mereka membuat semacam surat perjanjian atau pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Isi dari surat pernyataan tersebut antara lain adalah pernyataan bahwa pihak korban tidak akan menuntut kembali dan pelaku akan mengganti kerugian korban. Dalam melaksanakan tugas di lapangan polisi merasa harus fleksibel, artinya tidak terlalu terpaku pada ketentuan undang-undang yang ada, karena jika terlalu terpaku pada aturan perundang-undangan seringkali justru menghadapi kesulitan. Namun demikian perhatian terhadap korban juga tetap diutamakan, oleh karena justru korbanlah yang mengetahui kasusnya sehingga sangat diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana.⁶⁶

Tindakan polisi sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami apabila dihubungkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa polisi sering dilihat sebagai seorang yang sehari-harinya menafsirkan hukum (pidana)

⁶⁶ Hasil Wawancara Pribadi dengan Penyidik di Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 4 Januari 2016

dimana dengan cara demikian itu menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan sosial yang diinginkan sehingga kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ketertiban bisa diatasi. Sebab hukum tidak hanya merupakan sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan bisa merupakan lawan dari ketertiban itu sendiri. Antara hukum dan ketertiban keduanya bisa saling menolak, oleh karena tuntutan yang masing-masing berbeda. Hukum disini merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan ataukah belum. Dalam suasana hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan, tetapi jelas pada waktu itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan dan dengan demikian merupakan mengabaikan tuntutan kepastian hukum. Misalnya, seorang polisi tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, oleh karena pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.⁶⁷

b. Pada Tahap Penuntutan

Selain bergantung pada keberhasilan dari pihak penyidi dalam menangani kasusnya, pihak korban selanjutnya juga sangat bergantung pada pihak penuntut umum dalam upayanya untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Ketergantungan pihak korban pada tahapan ini, yaitu jika penuntut umum melakukan penuntutan pidana bersyarat, dan berhasil membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah.

Ketentuan Pasal 14c KUHP dapat digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana bersyarat dengan syarat khusus terdakwa harus

⁶⁷ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.* Halaman 98

mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

Dari hasil wawancara diperoleh informasi hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Tuntutan pidana bersyarat dilakukan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa lebih baik dituntut pidana bersyarat. Mengenai syarat khusus yang dituntut kepada terdakwa dapat berupa:
 - a) Pembayaran/Penggantian ongkos perawatan/perbaikan kerusakan berdasarkan Pasal 14c ayat (1) KUHP *jo* Pasal 98 dan 99 KUHAP.
 - b) Tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 2) Pertimbangan utama dilakukannya tuntutan pidana bersyarat adalah guna memenuhi rasa keadilan, baik dipandang dari pihak korban ataupun pihak terdakwa. Bagi pihak korban tuntutan pidana bersyarat seringkali dipertimbangkan yaitu dengan jalan menuntut syarat khusus. Contoh yang diberikan adalah sebagai berikut: terdakwa dituntut pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun karena melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP dengan syarat:
 - a) Selama 1 tahun tidak boleh melakukan tindak pidana.
 - b) Dalam tenggang waktu 6 bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, membayar ganti kerugian sebesar Rp. 3000.000,- yaitu biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan yang telah dikeluarkan korban.
- 3) Prosedur pembayaran ganti kerugian dari terpidana kepada korban atau orang yang dirugikan yaitu dengan jalan memanggil kedua belah pihak, baik terpidana maupun korban untuk diberi penjelasan seperlunya. Kepada terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa diwajibkan membayar ganti kerugian tersebut dalam tenggang waktu yang ditetapkan hakim. Apabila tidak dipenuhi, Jaksa Penuntut Umum akan meminta kepa hakim supaya pidana yang telah dijatuhkan dijalani, sesuai dengan Pasal 14f ayat (1) KUHP.
- 4) Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang pidana bersyarat yang berupa syarat khusus pembayaran ganti kerugian kepada korban antara lain adalah:
 - a) Jika terpidana tidak mampu membayar dan memilih menjalani pidananya
 - b) Terpidana sering melupakan kewajibannya kalau tidak sering diingatkan oleh pihak eksekutor.
 - c) Melibatkan adanya peran aktif oleh pihak eksekutor.
- 5) Biasanya apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat selalu dipatuhi oleh pihak terpidana. Apabila tidak dipatuhi, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah dipergunakannya Pasal 14f KUHP, sehingga terpidana menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 6) Selama ini belum pernah terjadi adanya permintaan dari pihak korban yang disampaikan kepada pihak penuntut umum tentang maksudnya untuk meminta

⁶⁸ Hasil Wawancara Pribadi dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sumatera Utara Pada Tanggal 12 Januari 2016

ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tetapi atas pertimbangan dari pihak penuntut umum sendiri, penuntut umum dapat melakukan tuntutan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengenaan ganti kerugian. Namun dalam praktek penuntutan pidana bersyarat dengan syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian adalah kasuistis.

Kiranya melalui tuntutan pidana bersyaratlah pihak Penuntut Umum dapat mengupayakan adanya ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses pidana. Sedangkan upaya melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya tergantung dari adanya permohonan dari pihak korban. Namun ada dan tidaknya permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dari pihak korban tidak akan mempengaruhi tindakan penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana di Pengadilan.

c. Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

1) Pemberian Ganti Kerugian Melalui Pidana Bersyarat

Ketentuan di dalam KUHP yang memungkinkan korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses peradilan pidana atas kerugian yang dideritanya, adalah melalui penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a-14f KUHP. Ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang dimungkinkannya pemberian ganti kerugian terhadap korban, terdapat di dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: *“Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan deli, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi”*.

Hal-hal yang dapat diungkapkan sehubungan dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

- a) Kesempatan pihak korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian melalui penjatuhan pidana bersyarat sangat tergantung pada penuntut umum dan pada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidananya. Dalam hal ini korban sama sekali tidak mempunyai peranan aktif selain hanya sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian.
- b) Hakim dalam mempertimbangkan untuk menetapkan syarat khusus iasalam mana yang lebih menguntungkan atau lebih baik diterapkan kepada terpidana. Sedangkan maksud dan tujuan dari penerapan syarat khusus tersebut adalah untuk menjamin agar ganti kerugian dibayarkan oleh terpidana. Sebab dengan adanya syarat khusus tersebut, jika tidak dipenuhi akan berakibat bagi terpidana untuk masuk menjalani pidananya. Dengan demikian terpidana diharapkan akan memenuhi syarat khusus yang ditetapkan kepadanya.
- c) Adapun tujuan ditetapkannya syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban adalah agar korban dapat diringankan beban penderitaannya atau kerugiannya. Namun biasanya ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban tidak sebesar kerugian yang diderita. Biasanya hal semacam ini terjadi apabila pelaku sendiri dalam keadaan tidak mampu dan tidak jarang tidak mempunyai harta kekayaan untuk dapat membayar ganti kerugian kepada korban. Hal ini merupakan salah satu penghambat bagi pihak

korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses pidana dari pelaku tindak pidana.

Harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian dapat tidak menjadi kenyataan meskipun Pengadilan Negeri sudah menjatuhkan keputusan pidana bersyarat dengan syarat khusus memberi ganti kerugian kepada korban, jika ternyata terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak dijatuhi pidana bersyarat.

Sebagai kelengkapan informasi, berikut ini penulis paparkan jumlah putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan periode tahun 2013-2015.

Tabel II
Jumlah Putusan Pidana Bersyarat Pengadilan Negeri Medan Periode 2013-2015

NO	TAHUN	JUMLAH	
		Pts Pid. Bersyarat	Pts dgn Syarat Khusus Ganti Kerugian
1	2013	16	1
2	2014	11	
3	2015	22	
JUMLAH		49	1

Sumber: Data Sekunder Pengadilan Negeri Medan

Data dari Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat khusus terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, yang harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, jarang dilakukan. Selama periode tahun 2013-2015 ada 49 putusan pidana bersyarat. Dari 49 putusan pidana bersyarat tersebut, hanya ada 1 putusan yang disertai syarat

khusus mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Selama tahun 2013 dari 16 putusan pidana bersyarat, hanya 1 (satu) putusan pidana bersyarat dengan syarat khusus mengembalikan kerugian yang diderita. Pada tahun 2014 dari 11 putusan pidana bersyarat tidak ada yang disertai dengan syarat khusus penggantian kerugian. Tahun 2015 dari 22 putusan pidana bersyarat tidak ada yang disertai dengan syarat khusus penggantian kerugian kepada korban.

Dari paparan data jumlah putusan pidana bersyarat yang diperoleh di Pengadilan Negeri Medan selama periode tahun 2013-2015 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian dalam proses pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat masih sangat kecil.

Sebenarnya pemberian ganti kerugian melalui penjatuhan pidana bersyarat, prosedur pelaksanaannya tidak berbelit-belit, sehingga sangat menguntungkan pihak korban. Disamping itu juga kemungkinan untuk dipenuhi oleh terpidana adalah sangat besar, oleh karena di dalam pidana bersyarat ada resiko, jika ganti kerugian sebagai syarat khusus tidak di bayar oleh terpidana. Terpidana akan masuk menjalani pidananya.

2) Pemberian Ganti Kerugian Melalui Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP, korban tindak pidana dapat berupaya untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Berbeda dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak

pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah tergantung dari adanya permohonan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban tindak pidana.

Meskipun sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan cara yang cepat dan mudah itu, namun penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya masih sangat jarang dilakukan. Di pengadilan Negeri Medan masih sangat jarang dilakukan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya. Dari buku register perkara yang ada di Pengadilan Negeri Medan menunjukkan, bahwa selama periode tahun 2013 sampai dengan 2015 hanya ada 1 (satu) putusan tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya.

Guna melengkapi informasi dalam memahami permasalahan yang ada dalam praktek penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, di bawah ini dikemukakan putusan dan penetapan pengadilan yang pernah ada yang menyangkut tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Diantaranya adalah putusan yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan, yaitu putusan Nomor: 2096/Pid.B/2013/PN.Mdn tertanggal 4 September 2014, atas nama terdakwa Joko Haryono ALS.Joko yang didakwa telah melanggar Pasal 378 *jo* Pasal 372 KUHP.

Putusan pengadilan tersebut, menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima. Alasan yang dipakai oleh hakim sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusan adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa di muka persidangan oleh Penggugat Hastina, yang menderita kerugian diajukan gugatan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ini. Kerugian nana ditimbulkan karena perbuatan terdakwa yang berupa:

- a) Kerugian Materil sebesar Rp. 1000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
- b) Satu Unit Mobil merek Hyundai Accent BK.618 HS atas nama Penggugat yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat seharga Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- c) Biaya Angsuran Mobil yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada BII Financial sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua Juta Rupiah)

Menimbang bahwa majelis telah berusaha mendamaikan gugatan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka oleh Majelis dibacakan gugatan tersebut yang oleh terdakwa/tergugat dijawab:

- a) Terdakwa/Tergugat keberatan atas gugatan penggugat karena gugatan penggugat dianggap *premature* yang berakibat gugatan tersebut menjadi kabur (*Obscur Libel*).
- b) Terdakwa/Tergugat menerangkan bahwa tergugat selama ini dimanfaatkan oleh Penggugat dan Terdakwa/Tergugat sering diancam oleh Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara penggugat dan tergugat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara yang untuk singkatnya dianggap sudah dimuat dalam putusan.

Menimbang bahwa sebelum majelis meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat perlu lebih dahulu ditanggapi jawaban Terdakwa/Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Premature* yang berakibat gugatan tersebut menjadi kabur (*Obscur Libel*).

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP: Maksud Penggabungan perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara pidana yang menjadi dasar pengajuan gugatan ganti kerugian aquo telah diperiksa dan diputus sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat telah tepat dan tidak tergolong gugatan *premature*.

Pada akhirnya Pengadilan menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebahagian.

Hakim yang mengadili perkara tersebut di atas menggunakan alasan bahwa perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pengajuan tuntutan ganti kerugian adalah perbuatan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 2096/Pid.B/2013/PN.Mdn, dan oleh karena perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa (tergugat) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka gugatan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat adalah berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan.

Mengenai ganti rugi apa saja yang dapat dikabulkan, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 99 ayat (2) KUHAP, yaitu hanya mengenai penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Bertolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2), maka ganti kerugian yang dapat diminta melalui proses penggabungan gugatan pada perkara pidananya hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Disamping itu juga hanya kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini. Tuntutan yang lain selain dari penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Dalam hal ini menurut Pedoman

Pelaksanaan KUHAP gugatan baru melalui prosedur acara perdata tidak merupakan perkara "*ne bis in idem*".⁶⁹

Pertimbangan lain yang dikemukakan oleh majelis hakim yaitu bahwa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya akan berakibat terhambatnya penyelesaiannya, sedang masa penahanan terdakwa sudah hampir habis. Dari pertimbangan ini nampak adanya kekhawatiran dari pihak hakim, bahwa dengan memeriksa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, maka akan menghambat penyelesaian perkara pidananya. Dilihat dari segi kepentingan pemeriksaan di pengadilan, maka pertimbangan ini dapat dimengerti, oleh karena akan menyangkut masalah pembuktian yang tidak mudah, dan dapat memakan waktu yang lama.

Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri hanya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) Tentang kewenangannya untuk mengadili
- b) Tentang kebenaran dasar gugatannya
- c) Tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Dengan demikian pertimbangan bahwa adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana akan menghambat penyelesaian

⁶⁹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta: Yayasan Pengayoman. Halaman 141

perkara pidananya adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP.

Dilihat dari kepentingan korban tindak pidana yang meminta ganti kerugian melalui penggabungan perkara gugatan pada perkara pidananya, maka dengan diperiksa dan diadilinya perkara gugatan ganti kerugian melalui penggabungan kepada perkara pidananya, justru kepentingan pihak korban terlindungi dan dapat memperoleh ganti kerugian secara cepat dan mudah.

Hal-hal lain yang dapat diungkap dari praktek pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah sebagai berikut:

a) Syarat-syarat penggabungan gugatan ganti kerugian.

Pada dasarnya semua perkara pidana yang menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHAP dapat dimintakan ganti kerugian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHAP dapat diketahui bahwa syarat untuk melakukan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya adalah jika tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Namun demikian karena hal ini sebetulnya merupakan perkara perdata yang digabungkan dengan prosedur perkara pidana maka pemeriksaan penggabungan adalah atas inisiatif dari pemohon, yaitu orang yang dirugikan atau korban.

Meskipun ketentuan tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya dapat dilakukan terhadap semua jenis perkara

yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, namun dalam praktek ternyata kasuistis.

b) Prosedur Permohonan Penggabungan gugatan ganti kerugian

1. Pada dasarnya penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebenarnya adalah perkara perdata dengan prosedur perkara pidana, yang dimaksudkan agar pemeriksaan lebih cepat maka harus ada permohonan penggabungan. Sedangkan bentuk permohonan itu tidak diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu permohonan dapat diajukan secara lisan atau secara tertulis. Namun sebaiknya permohonan tersebut diajukan dengan cara tertulis dalam bentuk surat karena berdasarkan surat tersebut Pengadilan Negeri mempunyai dasar yang jelas untuk mengeluarkan penetapan tentang adanya penggabungan perkara tersebut.
2. Kerugian-kerugian yang dapat dimintakan melalui acara penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana adalah kerugian-kerugian yang bersifat materiil, kongkrit dan dapat dihitung berupa biaya-biaya yang dapat dikeluarkan.
3. Pengaturan lebih lanjut dari Pasal 98 dan 99 KUHAP terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14. PW.07.03 sub 15 yang menyatakan bahwa acara untuk penggabungan gugatan ganti kerugian adalah:
 - a. Gugatan perdatanya tidak diberi nomor tersendiri
 - b. Pelaksanaan putusan menurut tata cara putusan perdata.
 - c. Pelaksanaan putusan tidak ditugaskan kepada jaksa

c) Pelaksanaan putusan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.

1) Putusan ganti kerugian akibat adanya tindak pidana yang dilakukan melalui proses penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana baru dapat dilakukan sesudah putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap.

2) Dalam hal penggabungan perkara ini maka putusan ganti kerugian hanya bersifat assesor (ikutan) dengan putusan perkara pidananya, yaitu putusan ganti kerugian itu melekat dan mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi. Ketergantungan atau sifat assesor yang dimiliki putusan perkara tersebut meliputi dua segi:

a. Segi kekuatan hukum tetapnya putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, ditentukan oleh kekuatan hukum tetap putusan perkara pidananya. Ini berarti, seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidananya.

b. Dari segi pemeriksaan banding. Dalam segi ini pun putusan ganti kerugian tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Apabila terjadi banding perkara pidananya, maka ganti kerugian tidak dapat dilaksanakan dan harus menunggu putusan akhir pidananya. Sebaliknya kalau perkara pidananya tidak banding akan tetapi besarnya ganti kerugian tidak disetujui pihak korban

maka mengenai ganti kerugiannya tidak dapat dilakukan banding, karena yang dapat mengajukan banding disini adalah terdakwa atau penuntut umum. Namun apabila perkara pidananya banding, maka pemeriksaan banding oleh pengadilan tinggi juga meliputi besar kecilnya ganti kerugian untuk korban, bahkan ada kemungkinan putusan pengadilan banding tidak mengabulkan permohonan ganti kerugiannya.

3) Berdasarkan Pasal 274 KUHP pelaksanaan putusan ganti kerugian dalam hal terjadi penggabungan gugatan ganti kerugian pada pemeriksaan perkara pidananya dilakukan menurut tata cara putusan perdata, sehingga yang melaksanakan adalah Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

4. Maksud dan tujuan pemberian ganti kerugian melalui penggabungan dalam perkara pidana.

Dalam praktek dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan pemberian ganti kerugian, yaitu:

- a. Untuk mempercepat proses mendapatkan ganti kerugian.
- b. Adanya keseimbangan kepentingan terdakwa dan korban.

2. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Non Litigasi

Restitusi merupakan suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah dikembangkan dalam hukum perdata, dan sebaliknya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam bidang

hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF. 169/6) diungkapkan perlunya semua Negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan ADR. ADR bila diterapkan dalam hukum pidana dapat berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi.

Dalam perkara praktik penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dilakukan atau terjadi, karena pada umumnya pelaku atau keluarga pelaku meminta kepada penyidik agar perkara tidak diproses lebih lanjut. Pihak pelaku/keluarga pada umumnya telah memberikan ganti rugi kepada pihak korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak korban agar tidak menuntut lebih. Pihak korban/keluarga korban menyatakan telah mengadakan pertemuan sendiri antara korban (keluarga korban) dengan pelaku (keluarga pelaku) dan korban membawa surat pernyataan tentang telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Selanjutnya korban menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut.

Penyelesaian secara non-litigasi dalam perkara pidana merupakan jalur alternatif, di samping jalur utama yaitu : jalur litigasi. Jalur non-litigasi sebenarnya tidak terdapat dalam aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan non-litigasi diakui oleh masyarakat sehingga digunakan. Sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian perkara pidana

melalui jalur non-litigasi. Pertama, adalah adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui peradilan pada tahap pertama (kepolisian) maupun tidak melalui peradilan. Kedua, adanya kesepakatan pula menggunakan atau tidak menggunakan jasa seorang atau beberapa orang mediator. Ketiga, dalam proses itu terjadi negosiasi atau tawar menawar mengenai jumlah ganti rugi atau tindakan lain yang harus diberikan atau dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada pihak korban. proses negosiasi atau tawar menawar ini merupakan proses yang biasanya terdapat dalam hukum perdata.⁷⁰

Jika proses negosiasi tidak dapat dicapai kata sepakat masih di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini yang selanjutnya akan memandu atau mencari cara penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pendapat serta mewarkan jalan ke luar yang baik dan dapat ditempuh. Di dalam mediasi, mediatorlah yang mengotrol proses negosiasi, namun mediator tidak membuat keputusan dan hanya memfasilitasi saja. Jika mediasi gagal, maka perkara tersebut dapat dibiarkan saja sehingga tidak ada penyelesaian, dan dapat pula dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian. Pihak kepolisian setelah menerima laporan, jika polisi tersebut termasuk yang kontra dengan penyelesaian melalui jalur non-litigasi, maka penyelesaian selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu dilakukan pemeriksaan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Apabila polisi yang menerima laporan termasuk yang pro dengan penyelesaian non-litigasi, maka dengan melihat karakteristik kasus yang dihadapi, maka polisi tersebut akan menawarkan kepada pihak-pihak yang

⁷⁰<http://www.dinamiclaw.org/index.php/JDH/article/viewFile/100/79>.(Diakses Tanggal 10 Februari 2016)

berselisih untuk menyelesaikan secara damai atau kekeluargaan, dan polisi dapat sebagai mediator atau polisi menunjuk pihak lain menjadi mediator.⁷¹

Jika proses mediasi berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan, maka perkara pidana tersebut selesai. Namun jika mediasi gagal, maka perkara selanjutnya diteruskan pada proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Hal ini berarti perkara tersebut dilanjutkan ke sidang persidangan di muka hakim.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengupayakan Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan.

Setiap upaya yang dilakukan, tidak lepas dari kendala-kendala yang sering ditemui. Begitupun halnya untuk mendapatkan ganti kerugian tidaklah mudah karena harus melewati proses yang panjang. Hal ini bisa menjadi penyebab utama yang menjadi kendala bagi korban tindak pidana penipuan untuk mendapatkan ganti rugi sebagai haknya.

Proses yang panjang menjadi kendala untuk korban melakukan penggabungan perkara, berkaitan dengan penggabungan perkara pasal 98-101 KUHAP. Adapun mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap korban kejahatan yakni setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pemberian restitusi harus di sertai bukti-bukti yang nyata misalnya bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, fotocopy surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia, surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana surat keterangan hubungan

⁷¹ *Ibid*

Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga dan surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Selain proses yang lama dalam wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan memaparkan bahwa faktor ketidaktahuan masyarakat yang menjadi kendala korban tidak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui proses litigasi.

Selain itu, aparat kepolisian yang seharusnya memberikan informasi hukum kepada masyarakat ternyata merasa tidak memiliki kewajiban untuk menginformasikan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti rugi pada korban.

Pihak kepolisian hanya memberikan informasi apabila korban menanyakan atau meminta pendapat kepada mereka. Ini merupakan salah satu kendala korban dalam mengupayakan ganti kerugian atas tindak pidana yang dialaminya karena kurangnya informasi yang korban dapatkan.

Selain itu, kelemahan-kelamahan dari praktek penggabungan gugatan ganti kerugian yang ada dalam KUHAP, diantaranya:

- a. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakekat tujuan ganti kerugian itu sendiri
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak

- c. Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama
- d. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses;
- e. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut;
- f. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan: gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum;
- g. Majelis hakim/hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien
- h. Karena gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat *assessor*;
- i. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak banding sebagai upaya hukum.

Hambatan utama dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian adalah dalam hal terpidana tidak mampu membayar ganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh hakim.

Kelemahan-kelemahan di atas semakin mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya, penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja, sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil masih harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana.

BAB IV

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN GANTI
KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
MOBIL**

Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda) yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengaplikasikan hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). (*"Policy is The general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in measures...this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community"*).⁷²

Berdasarkan pada kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik Hukum Pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik Hukum Pidana" tersebut sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau

⁷² Diah Septita H. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar

strafrechtspolitik.⁷³ Selanjutnya politik hukum (*law policy/rechtspolitik*) dapat diartikan sebagai:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷⁴

Menurut A. Mulder, *strafrechtspolitik* adalah garis-garis kebijakan untuk menentukan:

1. *In welk opzich de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden* (Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaharui)
2. *Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen* (Apa yang dapat diperbaharui untuk mencegah terjadinya tindak pidana)
3. *Hoe de opspring, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen* (Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan).⁷⁵

Dengan demikian kebijakan Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai ”usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna ”baik” dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁷⁶

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan Hukum Pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan Hukum Pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum Pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya, struktur, dan substansi hukum, sedangkan

⁷³ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. Halaman 26.

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Halaman 28-29

⁷⁶ *Ibid*

undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian kebijakan Hukum Pidana bukan hanya sekedar menggunakan pendekatan yuridis normatif, namun juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Ruang lingkup kebijakan Hukum Pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan Hukum Pidana. Hal ini disebabkan karna kebijakan Hukum Pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/oprasionalisasi/fungsionalisasi Hukum Pidana yang terdiri dari:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* untuk badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan Hukum Pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁷⁷

Kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁷⁸ Dalam praktek selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan (politik hukum) yang diatur di Indonesia.

⁷⁷Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Halaman 13.

⁷⁸ Soetoprawiro Korniatmanto. 1999. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Jakarta:Gramedia. Halaman 83.

Atas keterkaitan tahap-tahap dalam kebijakan Hukum Pidana dengan hakekat kebijakan Hukum Pidana dengan tujuan penanggulangan kejahatan, sebagaimana pendapat Barda bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan "kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" (*social defence policy*) sebagai salah satu bentuk ide monodualistik.

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana) dan "non penal" (bukan hukum pidana).

A. Kebijakan Penal

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut Barda Nawawi Arief,⁷⁹ tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

⁷⁹ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Halaman 30

tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.⁸⁰ Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*Sosial Defence*”. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes, sebagai berikut:

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Sosial Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi”.⁸¹

Apa yang dikemukakan J. Andenaes,⁸² di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang

⁸⁰ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Op. Cit.* Halaman 39

⁸¹ Muladi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Edisi Revisi. Halaman

⁸² *Ibid*

ingin dicapai; *tetapi juga* dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.⁸³

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut M. Cherif Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁸⁴

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

⁸³ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Halaman 39

⁸⁴ *Ibid* 40

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and valueoriented*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).⁸⁵

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “*dichotomy*”, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya” berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya, maka pendekatan “humanistis” harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

⁸⁵ *Ibid*

Hukum Pidana mempunyai beberapa karakteristik, antara lain, yaitu:

- 1) Hukum pidana mempunyai sifat sebagai “*Ultimum Remedium*” (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang “*subsidiar*” juga berfungsi “*primair*”. Fungsi *subsidiar* hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Fungsi *Primair* dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.⁸⁶
- 2) Hukum pidana mengandung sifat “*paradoksal*” (*Kontradiktif dualistik*). Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada pelanggar norma. Hukum pidana sering pula dinyatakan sebagai “pedang bermata dua”. Pandangan Barda Nawawi Arief ini seiring dengan pendapat H.L.Packer bahwa, Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama/terbaik” apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia.
- 3) Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan-kekurangan dimaksud.

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya. Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak

⁸⁶ Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. Halaman 22

dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.

Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit. Menurut Barda Nawawi Arief, Pembahasan yang dikemukakan secara garis besar mungkin terlalu sederhana dan akan menimbulkan banyak persoalan, namun menurutnya perlu direnungi pendapat Stanley E. Grupp bahwa, dalam menghadapi masalah atau dilema tentang pidana, makna suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker, pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
- b) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan

- c) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan
- d) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri
- e) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah
- f) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Secara lebih singkat Jeremy Bentham, pernah menyatakan, bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Demikian pula Herbert L.Packer, pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*prime threatener*).

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh Sudarto bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*Kurieren*

am Symptom) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Dalam uraiannya dalam mengamati karakteristik hukum pidana, Barda Nawawi Arief, menjelaskan: “Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi ternyata sekedar “pengobatan simptomatik”. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (pidana) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksal dan unsur-unsur negative yang membahayakan atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.

Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan “fragmentair”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/ fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/ personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat

individual/personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“*obat*”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana. Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksananya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Uraian di atas, Barda Nawawi Arief, menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio kultural dan sebagainya)
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am simptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif"
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif
- e. sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang bersifat teknis, misalnya bagaimana menentukan metode penjatuhan sanksi yang tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku tindak pidana atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, peningkatan saran dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional. Akibatnya fokus perhatian pada korban tindak pidana sering diabaikan.

Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, misalnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidananya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

Kedudukan korban seakan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.

Penggantian kerugian berupa materi (barang atau uang) merupakan salah satu bentuk pidanaan tertua yang pernah dikenal dalam peradaban manusia. Setiap kelompok manusia di dunia mengenal ganti kerugian berupa materi, tidak terkecuali di Indonesia. Mulai dari jaman kerajaan dahulu hingga sekarang, khususnya di lingkungan masyarakat adat, sistem ganti kerugian sebagai salah satu bentuk sistem pidanaan masih diakui eksistensinya.

Tindak pidana penipuan yang termuat dalam Bab XXV buku II KUHP dari Pasal 378 s/d Pasal 395. Title asli bab ini adalah *bedroog*, yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan atau perbuatan curang. Penipuan memiliki dua pengertian yaitu:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.

2. Penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya) atau yang biasa disebut dengan *oplichting*. Dalam KUHP sendiri merumuskan mengenai pengertian penipuan (*oplichting*) pasal 378 yang berbunyi: *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk mengerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”*.

Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum yaitu tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau orang yang dianggap telah melanggar nilai-nilai yang disepakati bersama harus berhadapan dengan aparat Negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai wakil negara yang telah menerima mandat dari warga masyarakatnya, aparat penegak hukum memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelaku tindak pidana. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekawatiran akan adanya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang menimbulkan kekawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/ terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila kemudian

muncul simpati pada pihak yang lemah ini. Bentuk simpati ini antara lain dengan diberikannya seperangkat hak pada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil.

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana. Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka / terdakwa mengakibatkan diabaikannya pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu korban (sebagai saksi utama yang mengalami atau menjadi obyek tindak pidana).

Pengkajian mengenai perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai

berikut:

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan diartikan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pemidanaan melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan). Disini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis di lain pihak dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai "*system of institutional trust*" / sistem kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian terhadap sistem kepercayaan tersebut.
2. Adanya argumen kontrak sosial yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, sehingga bila terjadi kejahatan dan membawa korban, dalam hal ini negara harus bertanggungjawab memperhatikan kebutuhan korban. Argumen solidaritas sosial, dimana negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan

atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

3. Perlindungan korban kejahatan dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Konsep KUHP Nasional yang baru.⁸⁷

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dari hal-hal tersebut di atas, yaitu bahwa perlindungan terhadap korban diartikan sebagai apabila pelaku telah dipidana dan diproses. Padahal proses pemidanaan tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja, namun mulai tingkat pemeriksaan di kepolisian proses pemidanaan tersebut telah dimulai dan dalam hal ini korban terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perwujudan perlindungan korban perlu ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian. Apakah bekerjanya aparat penegak hukum tersebut justru menimbulkan “*second victimization*” terhadap korban.

Korban tindak pidana khususnya penipuan jual beli mobil perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana penipuan. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Korban kejahatan hadir dalam proses peradilan pidana dengan dua kapasitas yang berbeda. *Pertama*, korban hadir sebagai saksi. Dalam hal ini korban memberikan kesaksian mengenai peristiwa yang pernah ia alami dalam

⁸⁷ Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP. Halaman 176-177.

rangka mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. *Kedua*, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian atau penderitaan pada dirinya (korban).

Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban.

Konsep modern *social defence* Marc Ancel diinterpretasikan sebagai “*The prevention of crime and the treatment of offenders*”. Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa konsekuensi dari konsep modern *social defence* adalah tujuan dari politik hukum pidana adalah ‘*systematic resocialization of offenders*’. Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku tindak pidana, meskipun ia harus membayar kejahatan dengan hukumannya.⁸⁸

Terlihat dari pendapat Marc Ancel di atas, bahwa konsep perlindungan masyarakat diasumsikan sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana, hal ini mengindikasikan bahwa korban kurang mendapat perhatian dari konsep ini. Perlindungan korban hanya diartikan secara tidak

⁸⁸ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Halaman 83.

langsung dengan pencegahan terjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Padahal dengan dijatuhinya pelaku dengan pidana seberat apapun, korban tetap menderita kerugian atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Perlindungan korban menjadi teranulir dan limitatif dalam konsep ini dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian '*access to justice fair treatment to the victim*', maupun pemikiran terhadap kompensasi, restitusi maupun bantuan hukum.

Dalam simposium pembaharuan hukum nasional tahun 1980, dinyatakan bahwa perumusan yang luas mengenai konsep perlindungan masyarakat yaitu disamping perlindungan masyarakat dari kejahatan, keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat juga dimasukkan unsur perlunya memperhatikan kepentingan korban.⁸⁹

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula dalam hasil Konggres di Milan yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu ditegaskan bahwa perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Berdasarkan terminologi di atas, jelaslah bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan atau

⁸⁹ Barda Nawawi arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta. Halaman 91.

social welfare policy dan *social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.

Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial mencakup kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat mempunyai konsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Dalam hal ini sebenarnya *social defence* tidak hanya ditujukan sebagai ‘*the systematic resocialization of the offender*’ sebagaimana dikemukakan Marc Ancel di atas, melainkan terfokus pula pada perlindungan hak asasi dan martabat korban dalam proses peradilan pidana yang juga tidak lepas dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bagi korban atau masyarakat. Dalam kata lain orientasi viktimologi juga tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang tidak menderita atau menjadi korban dalam arti luas.

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Hal ini juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesejahteraan dan kesehatan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan diluar kekuasaannya*”.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Hal ini karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi hanya “*in abstracto*”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Perlindungan kepada korban tindak pidana perlu mendapat perhatian, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara wajib atau harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini

terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya.

Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dalam hal ini negara mengambil alih semua reaksi sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang adanya tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, apabila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Disamping argumen kontrak sosial, ada argumen lain yaitu argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*), dimana negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Negara mengambil tanggung jawab terhadap keamanan warga negaranya baik mengenai keamanannya maupun mengenai ketertiban dalam hidup bermasyarakat karena negara mempunyai fasilitas untuk itu. Oleh karena itu jika terjadi suatu kejahatan yang membawa akibat penderitaan bagi korban, maka negara juga harus memperhatikan penderitaan korban tersebut baik dengan memberikan pelayanan ataupun melalui pengaturan hak-hak korban.

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional, dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional. Pola penyelesaian tindak pidana penipuan melalui saran penal dilakukan oleh petugas penegak hukum dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan *Non Penal*

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan diluar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). *Non-penal policy* berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi nonpenal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha nonpenal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Dalam salah satu tulisannya, Barda Nawawi Arief, menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Usaha-usaha non-penal sebagai pencegahan tanpa pidana yang dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial, perencanaan masyarakat, kesehatan mental, pekerjaan sosial, kesejahteraan anak-anak dan penerapan hukum administrasi dan Hukum Perdata. Ruang lingkup kebijakan criminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media. Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal.

Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan

beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, Barda Nawawi Arief,⁹⁰ menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutuhurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa

⁹⁰ Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* Halaman 49

keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan.

Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannyanya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Sosial Policy*) yang menurut Barda Nawawi Arief, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.⁹¹

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkannyanya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya belumlah diketahui seberapa jauh pengaruhnya.⁹² Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid.* Halaman 51

seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.⁹³

Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatan I.K.V.

(*Internationle Kriminalistische Vereinigung*) adalah:

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.⁹⁴

Menurut Muladi, dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada *public health model* yakni:

- a. Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁹⁵

Dibedakan pula yaitu:

- a) Pencegahan sosial (*social crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
- b) Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c) Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk

⁹³ Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Op.Cit. Halaman 159

⁹⁴ Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni. Halaman 37

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Op.cit. Halaman 8

mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.⁹⁶

Menurut Sudarto, kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.⁹⁷

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-4 Tahun 1970 yang berlangsung di Kyoto, Jepang, mengenai “*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” terutama dalam membahas masalah “*Sosial defence Politics in Relation to Development Planning*” menyatakan dalam salah satu

kesimpulannya, bahwa :

Sosial defence planning should be an integral part of national planning..... The prevention of crime and the treatment of offender cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to sosial and economic trend. Sosial and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriat investement in development programmes. (Perencanaan perlindungan masyarakat harus menjadi suatu bagian integral dari perencanaan nasionalPencegahan kejahatan dan perlindungan pelaku kejahatan tidak dapat secara efektif dijalankan kecuali kalau hal tersebut berdekatan dan berhubungan erat dengan kecenderungan sosial dan ekonomi. Perencanaan sosial dan ekonomi akan tidak realistis jika hal tidak mencari cara menetralkan kriminogenik yang potensial dengan investasi yang tepat dalam pengembangan program).

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Sudarto. *Op.Cit.* Halaman 116

Demikian halnya pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke- 5 di Geneva, Tahun 1975 yang membahas masalah “*Criminal Legislation, Judicial Procedures and Other forms of Sosial Control in The Prevention of Crime*” menyebutkan : *The many aspect of Criminal Policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general sosial policy of each country.* (Banyak pokok kebijakan kriminal harus dikoordinasikan dan keseluruhannya harus diintegrasikan ke dalam suatu kebijakan sosial yang umum dari masing-masing negara).

Secara global, masyarakat dunia telah memaklumkan bagaimana dalam kebijakan sosial masing-masing Negara dikoordinasikan dan diintegrasikan agar pencegahan kejahatan tidak dilakukan secara parsial tetapi sebaliknya sedapat mungkin ada harmonisasinya baik dalam hal kebijakan legislasi, prosedur peradilan maupun dalam bentuk kebijakan lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam hukum pidana positif Indonesia pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli mobil terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan di dalam KUHP sendiri terdapat di dalam Pasal 14c KUHP yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu. Pengaturan masalah ganti kerugian di dalam KUHAP antara lain meliputi:
 - a. Ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dalam hal ini prosedurnya adalah melalui praperadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 KUHAP. Sehubungan dengan pengaturan

pemberian ganti kerugian dari negara ini, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP mengatur tentang restitusi.

- b. Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya, prosedurnya adalah melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya. Hal ini diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Ketentuan KUHAP ini mengikuti suatu sistem ganti kerugian, dimana ganti kerugian bersifat perdata tetapi diberikan pada prosedur pidana. Adanya pengaturan tentang ganti kerugian terhadap korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana ini, menunjukkan bahwa KUHAP juga mengatur tentang kompensasi.
2. Bahwa Perlindungan Hukum pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana penipuan jual beli mobil dapat diupayakan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan korban apabila ditemukan jalan buntu sampai ke tahap pemeriksaan di pihak Kepolisian, maka korban dapat meminta agar kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Ganti Rugi untuk korban penipuan pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan Restitusi. Dalam proses di pengadilan, korban dapat mengajukan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian kepada majelis hakim, agar proses pidananya dijalankan bersamaan dengan proses perdatanya. Selain jalur litigasi, korban juga dapat mengupayakan ganti rugi melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti

kerugian terhadap tersangka, atau dengan kata lain penyelesaian melalui jalan kekeluargaan. Cara penyelesaian lain menyangkut non litigasi yang dapat dilakukan korban ialah dengan memakai perantara pihak kepolisian sebagai penengah untuk melakukan mediasi apabila ditemukan hambatan-hambatan.

3. Bahwa Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan Korban tindak pidana penipuan jual beli mobil dapat ditempuh melalui Kebijakan *Penal* maupun Kebijakan *Non Penal*. Dimana Pola penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *kebijakan penal* dapat diwujudkan oleh petugas penegak hukum dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penyelesaian tindak pidana penipuan melalui upaya *non penal* dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial, perencanaan masyarakat, kesehatan mental, pekerjaan sosial, kesejahteraan anak-anak dan penerapan hukum administrasi dan Hukum Perdata. Ruang lingkup kebijakan criminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media. Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha *non-penal*.

B. Saran

1. Untuk mendukung tujuan pembedaan, khususnya yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP Baru, maka perlu difikirkan adanya lembaga tersendiri yang dapat memberikan ganti kerugian terhadap korban tindak

pidana, sebab tidak semua pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk memenuhi ganti kerugian dalam waktu cepat.

2. Hendaknya himbauan dari PBB sebagaimana termuat di dalam Resolusi PBB Np. 40/34 Tentang *Declaration of Basic Principles of Justice For Victims and Abuse of Power*, utamanya yang berkaitan dengan perlunya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana antara lain dalam bentuk pemberian ganti kerugian, terus diupayakan untuk sedapat mungkin dilaksanakan. Hal ini mengingat bahwa baik tidaknya pelayanan terhadap korban tindak pidana dapat sebagai cermin dari peradaban suatu bangsa.
3. Kebijakan hukum pidana perlu mengatur dengan tegas mengenai ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana. Di samping itu pengaturan tentang ganti kerugian yang terjalin secara sistematis dalam kebijakan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi.
Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Arif, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Persepektif Ekistensialisme dan Abolisionisme)*. Bandung:Binacipta.
- Departemen Kehakiman R.I., *Pedoman Pelaksanaan KUHP*. Jakarta:Yayasan Pengayoman.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*.Edisi Perbaikan Ke II. UMSU Medan
- _____,. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan (Legal Protektion For The Victim Of Land Cases)*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Hamzah. Andi. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Harahap, M.Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hart, H.L.A. 2010. *The Consept of Law (Konsep Hukum)*, Bandung:Nusa Media.
- HS, Salim HS
Nurbaini, Erlies, Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Kelsen, Hans. 2008. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.

- Korniatmanto, Soetoprawiro. 1999. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Jakarta:Gramedia.
- Lubis, M.Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung:Mandar Maju,
- Mansur, Dikdik
Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Bandung: Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- _____. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Edisi Revisi.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____, 1998. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung:Alumni.
- _____, 1979. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Sunggono, Bambang. 1993. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

- Soeparman. H. Parman. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Weda, Made, Darma. 1995. *Ganti Kerugian Bagi Para Korban Kejahatan*. Suara Pembaruan.
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Yulia, Rena.2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Internet

- <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>. (Diakses Tanggal 26 Agustus 2015)
- Lispedia.blogspot.com/2012/07/catatan-viktimologi.html?m=1 (Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2015)
- Ari Juliano Gema, 2009, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi", ", Serial Online (Cited on 2009 Nov. 30), available from: *URL: http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html*
- <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html> (Diakses Tanggal 25 Agustus 2015)

<http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>
(Diakses 25 Agustus 2015)

http://wartaaceh.com/memahami-perlindungan-terhadap-korban-kejahatan/#chitika_close_button. (Diakses Tanggal 21 Agustus 2015)

Raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html
(Siakses Tanggal 28 September 2015)

D. Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah

Andi Nurfadila Rukma. 2014. Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Diwilayah Hukum Polres Maros. Skripsi untuk memperoleh gelar S-1 Pada Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Makasar

Diah Septita H. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar

Putusan Nomor 2096/Pid.B/2013/PN.Mdn,